



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

**WIYATA
KINARYA**
MERDEKA BELAJAR



BUKU SAKU

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PEMBERIAN SESUATU GUNA MEWUJUDKAN
ZONA INTEGRITAS
DI FAKULTAS HUKUM UNMUL**

DISUSUN OLEH:

I Kadek Sudiarsana, S.H., M.H
Fakultas Hukum,
Universitas Mulawarman



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

**WIYATA
KINARYA**
MERDEKA BELAJAR



SEKAPUR SIRIH



Program Reformasi Birokrasi merupakan program kebijakan pemerintah Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sasaran tersebut berkembang dengan lingkup birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Reformasi birokrasi berada pada tingkat Kementerian, sehingga untuk percepatan capaian hasil pelaksanaannya maka perlu dibentuk miniatur- miniatur reformasi birokrasi pada satuan kerja di lingkungan Kementerian dalam bentuk pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Sebagai dukungan penuh atas program pemerintah, maka Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman berkomitmen untuk mendorong perwujudan zona integritas di lingkungan fakultas. Upaya ini dimulai dari pencegahan dan penindakan pemberian sesuatu yang berpotensi timbulnya konflik kepentingan. Pemberian sesuatu yang sejatinya masih menjadi perdebatan di masyarakat kapan pemberian sesuatu tersebut berpotensi timbulnya konflik kepentingan dan apakah termasuk sebagai tindakan gratifikasi atau tidak, namun Fakultas Hukum Unmul mengambil langkah tegas bahwa pemberian apapun yang berkaitan dengan proses akademik maupun non akademik di lingkungan Fakultas Hukum Unmul tidak dibenarkan. Hal tersebut dikhawatirkan justru menimbulkan adanya benturan kepentingan dan perseden buruk bagi citra pendidikan hukum itu sendiri, terlebih sebagai instansi pendidikan bidang hukum diharapkan menjadi garda terdepan dalam mencerminkan nilai-nilai integritas. Langkah nyata tersebut diharapkan dapat menjadi implementasi perwujudan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menuju Zona Integritas.

**DEKAN,
FAKULTAS HUKUM,
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DR. MAHENDRA PUTRA KURNIA, S.H., M.H.



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

WIYATA
KINARYA
MERDEKA BELAJAR



PEMBERIAN SESUATU AKAR GRATIFIKASI





BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

WIYATA
KINARYA
MERDEKA BELAJAR



TUJUAN PENYUSUNAN BUKU SAKU INI

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman civitas akademika terkait tindakan pemberian sesuatu di lingkungan FH Unmul yang berpotensi menjadi tindakan gratifikasi bahkan korupsi;
2. Meningkatkan kepatuhan civitas akademika FH Unmul agar tidak memberi maupun menerima pemberian sesuatu yang berpotensi konflik kepentingan;
3. Menyamakan pemahaman dan persepsi di kalangan civitas akademika perihal pemberian sesuatu;
4. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja profesional, transparan dan akuntabel di lingkungan FH Unmul;
5. Membangun civitas akademika FH Unmul yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
6. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di FH Unmul.



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

WIYATA
KINARYA
MERDEKA BELAJAR



DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

**WIYATA
KINARYA**
MERDEKA BELAJAR



APA ITU PEMBERIAN SESUATU?

Pemberian sesuatu merupakan fenomena pemberian sesuatu berupa barang atau jasa yang terjadi di Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman diduga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan/konflik kepentingan.

MENGAPA PENTING MENYIKAPI?

Upaya ini untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi khususnya fakultas hukum yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman serta upaya dalam mendorong terwujudnya zona integritas di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

MENGAPA PEMBERIAN SESUATU TERJADI?

Tindakan pemberian sesuatu berpotensi konflik kepentingan kerap terjadi dikarenakan masih ada anggapan bahwa ketika mahasiswa/i memberikan sesuatu merupakan hal lumrah.

Pada sisi lain, belum ada kejelasan aturan mengenai pemberian makanan tersebut. Pada saat apa dan kapan pemberian sesuatu khususnya makanan boleh atau tidak boleh diberikan kepada civitas akademika terkait.



KONDISI MEMPENGARUHI PEMBERIAN SESUATU?

Pemberian sesuatu berupa makanan maupun beda lainnya dapat berpotensi terjadi terutamanya pada mahasiswa/i tingkat akhir yang sedang mengerjakan tugas akhir skripsi maupun tesis. Potensi terjadi benturan kepentingan pada saat mereka melakukan proses bimbingan tugas akhir dan proses ujian tugas akhir.

BENTUK PEMBERIAN SESUATU YANG DILARANG?

Pemberian sesuatu dimaksud dalam Buku Saku ini yakni:

- a. Uang atau Pinjaman Uang;
- b. Barang/Jasa;
- c. Voucher/Discount; dan
- d. Benda lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

PEMBERIAN SESUATU DI LUAR FH?

Pada prinsipnya pemberian sesuatu yang berpotensi timbulnya konflik kepentingan dilarang baik di lingkungan FH Unmul maupun di luar lingkungan FH Unmul.



APA SAJA PRINSIP PENGENDALIAN PEMBERIAN SESUATU?

1. Transparansi bahwa keterbukaan dengan adanya mekanisme pelaporan yang jelas;
2. Akuntabilitas bahwa satuan tugas yang diberikan wewenang untuk menangani aduan atas tindakan pemberian sesuatu makanan harus menyampaikan laporan kepada civitas akademika FH Unmul;
3. Independensi bahwa diimplementasikannya sikap menolak atas pemberian sesuatu makanan yang berpotensi mengakibatkan benturan kepentingan atau melaporkan setiap adanya upaya tindakan permohonan pemberian sesuatu;
4. Perlindungan Pelapor bahwa FH Unmul menjamin perlindungan bagi pelapor berkaitan dengan tindakan pemberian sesuatu makanan di lingkungan FH Unmul.

SIAPA PIHAK BERPOTENSI PEMBERI SESUATU?

Pihak yang potensial yakni:

- a. Mahasiswa kepada Dosen;
- b. Mahasiswa kepada Tenaga Pendidik;
- c. Tenaga Pendidik kepada Dosen maupun sesama Tenaga Pendidik;
- d. Dosen kepada Dosen maupun kepada Tenaga Pendidik.



PEMBERIAN SESUATU DILARANG

1. Berkaitan dengan pemberian sesuatu atas layanan FH unmul baik akademik maupun non akademik yang berpotensi benturan kepentingan atau diluar penerimaan yang sah;
2. Berkaitan dengan tugas dan kewajiban proses pembimbingan tugas akhir maupun ujian tugas akhir mahasiswa;
3. Berkaitan dengan mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kepentingan;
4. Berkaitan dengan menerima fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh mahasiswa/i dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
5. Berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas.

PEMBERIAN SESUATU TIDAK DILARANG

1. Pemberian sesuatu yang tidak ada kaitan dengan tugas dan kewajiban yang berpotensi berbenturan kepentingan;
2. Pemberian sesuatu oleh Mahasiswa yang telah dinyatakan Lulus dari Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman.



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

**WIYATA
KINARYA**
MERDEKA BELAJAR



BATASAN KONFLIK/BENTURAN KEPENTINGAN?

Batasan Benturan Kepentingan atau Konflik Kepentingan yang dimaksud dalam Buku Saku ini berlaku sejak Mahasiswa menyandang status sebagai Mahasiswa sampai dengan Mahasiswa dinyatakan Lulus pada saat Ujian Akhir.

DAMPAK NEGATIF PEMBERIAN SESUATU

1. Berpotensi hilangnya objektivitas penilaian oleh dosen terhadap tugas akhir mahasiswa;
2. Berpotensi membentuk kultur yang tidak baik dalam hal pelayanan publik, terutama dalam hal ini urusan akademik dan non akademik di perguruan tinggi;
3. Berpotensi merugikan mahasiswa, sebab dengan belum diatur secara tegas pemberian sesuatu makanan akan menjadi pandangan di mahasiswa/i bahwa memberikan sesuatu makanan merupakan kewajiban, sehingga hal ini berpotensi merugikan mahasiswa.



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

WIYATA
KINARYA
MERDEKA BELAJAR



BUDAYA ANTI PEMBERIAN SESUATU YANG BERPOTENSI BERBENTURAN KEPENTINGAN

UPAYA PENCEGAHAN

Upaya pencegahan atas tindakan pemberian sesuatu di lingkungan fakultas hukum Unmul yang berpotensi berbenturan kepentingan dapat dilakukan melalui:

1. Membuat ketentuan larangan penerimaan dan/atau pemberian sesuatu di lingkungan fakultas hukum yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban civitas akademika terkait dan berpotensi terjadinya benturan kepentingan;
2. Sosialisasi kebijakan di lingkungan FH Unmul secara terus-menerus. Untuk memberikan informasi dan sosialisasi kepada segenap pihak baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa FH Unmul perihal adanya Buku Saku Pencegahan dan Penindakan Pemberian Sesuatu di FH Unmul.

UPAYA PENANGANAN

Setiap aduan atau laporan yang masuk pada website maupun ke pimpinan Fakultas berkaitan dengan dugaan tindakan pemberian sesuatu di lingkungan FH Unmul wajib ditindaklanjuti oleh Pimpinan fakultas. Upaya ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya praktik-praktik pemberian sesuatu yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.



PIHAK BERWENANG MELAKUKAN PENANGANAN?

Dalam upaya penanganan tindakan pemberian sesuatu, Pimpinan Fakultas secara ex officio berwenang untuk melakukan pengambilan tindakan maupun keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

MEKANISME PELAPORAN?

Setiap peristiwa yang diatur dalam Buku Saku ini, yakni penerimaan maupun pemberian sesuatu apakah berupa makanan maupun berupa benda lainnya yang diduga berpotensi konflik kepentingan, maka wajib dilaporkan melalui website FH Unmul atau menghubungi pimpinan Fakultas.

PERLINDUNGAN PELAPOR?

Pelapor adanya dugaan tindakan pemberian sesuatu di lingkungan FH Unmul berhak mendapatkan perlindungan berupa:

1. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif ataupun penilaian yang tidak objektif berkaitan dengan akademik maupun non akademik pelapor;
2. Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan FH Unmul.
3. Perlindungan dari adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditasi atau perlakuan tidak lazim berkaitan dengan akademik maupun non akademik.
4. Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Satgas yang dibentuk Fakultas.



PENERAPAN SANKSI

1. Bagi pemberi, sanksi yang akan dikenakan bilamana terbukti ada dugaan pemberian sesuatu yang berpotensi konflik kepentingan yakni dikenakan sanksi akademik. Bahwa nilai akademik pemberi sesuatu akan di evaluasi.

2. Bagi penerima, sanksi yang akan dikenakan bilamana terbukti ada civitas akademika yang menerima sesuatu berpotensi konflik kepentingan maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan berlaku.

KETENTUAN TAMBAHAN:

Khusus bagi Dosen/Tendik berstatus PNS, pengenaan sanksi juga mengacu pada ketentuan Pasal 3 sd 5 PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

WIYATA
KINARYA
MERDEKA BELAJAR



PEMBERIAN SESUATU POTENSI GRATIFIKASI

APA YANG DIMAKSUD GRATIFIKASI?

Pengertian Gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa:

“Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

MENGAPA PENTING MEMAHAMI GRATIFIKASI?

Pemahaman tentang gratifikasi akan menjadi pembelajaran dan menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat bahwa gratifikasi dapat memiliki dampak negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

WIYATA
KINARYA
MERDEKA BELAJAR



KAPAN GRATIFIKASI DISEBUT SUAP?

Perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap sebagai suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

KAPAN GRATIFIKASI DIANGGAP BUKAN SUAP?

Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KENAPA PENANGANAN GRATIFIKASI CUKUP SULIT?

Terdapat kendala dihadapi dalam proses penegakan hukum bahwa tidak sedikit masyarakat berpandangan bahwa pemberian hadiah dalam hal ini (gratifikasi) dianggap sebagai hal yang lumrah.

LEMBAGA BERWENANG MENERIMA LAPORAN GRATIFIKASI ?

Lembaga yang berwenang menerima laporan penerimaan gratifikasi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi atau dikenal dengan KPK. KPK berwenang pula menetapkan status kepemilikan gratifikasi, berkewajiban pula meningkatkan pemahaman Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat mengenai korupsi terkait gratifikasi.



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

WIYATA
KINARYA
MERDEKA BELAJAR



DASAR HUKUM GRATIFIKASI

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

KONSEKUENSI HUKUM TIDAK MELAPORKAN GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP?

Sanksi pidana yang ditetapkan pada tindak pidana ini cukup berat, yaitu pidana penjara minimum empat tahun, dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dari rumusan ini jelas sekali bahwa penerimaan gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, dengan sanksi pidana yang persis sama dengan tindak pidana suap lainnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



BENTUK KONFLIK KEPENTINGAN AKIBAT GRATIFIKASI?

1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa kepentingan tersamar (vested interest) dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi Penyelenggara Negara dapat terganggu;
2. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional Penyelenggara Negara;
3. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi;

CONTOH PEMBERIAN DIKATEGORIKAN GRATIFIKASI?

1. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut.
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau dari rekanan.
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja.
8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.



PEMBERIAN TIDAK PERLU DILAPORKAN?

1. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
2. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
3. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
4. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai, dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung;
5. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
6. diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;



PEMBERIAN TIDAK PERLU DILAPORKAN?

7. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;

8. diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;

9. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan

10. diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

**WIYATA
KINARYA**
MERDEKA BELAJAR



FAKULTAS HUKUM UNMUL MENUJU ZONA INTEGRITAS

APA YANG DIMAKSUD ZONA INTEGRITAS?

Predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang pimpinan dan seluruh pegawainya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

MENGAPA ZONA INTEGRITAS PENTING DI FH UNMUL?

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Pembangunan Zona menyelenggarakan Integritas merupakan upaya untuk Kemendikbudristek yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta merupakan strategi pencegahan korupsi yang lebih efisien, efektif, dan komprehensif, sebagai bagian dari pencapaian Reformasi Birokrasi.



DASAR ACUAN ZONA INTEGRITAS DI FH?

Keputusan Mendikbud RI Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 228/O/2023 tentang Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi di Lingkungan Kemendikbudristek.

TAHAPAN MEMBANGUN ZI DI FH UNMUL?

- 1.Pencanangan Pembangunan ZI WBK
- 2.Proses Pembangunan ZI WBK

TAHAPAN PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZI?

- a.Deklarasi dan penandatanganan komitmen oleh Dekan FH Unmul;
- b.Penandatanganan Pakta Integritas oleh Segenap Civitas Akademika FH Unmul;
- c.Publikasi dan penyebarluasan komitmen bahwa FH Unmul siap membangun Zona Integritas;
- d.Penandatanganan Piagam/MOU Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Dekan, Rektor, dan Kemendikbudristek.



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

WIYATA
KINARYA
MERDEKA BELAJAR



KOMPONEN APA SAJA DINILAI?

1. Komponen Pengungkit
2. Komponen Hasil

APA KOMPONEN PENGUNGKIT?

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tatalaksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

PIHAK TERLIBAT PEMBANGUNAN ZI?

Pimpinan dan segenap civitas akademika Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman.



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

**WIYATA
KINARYA**
MERDEKA BELAJAR



PENILAIAN KOMPONEN HASIL?

1. Peningkatan pelayanan Publik
2. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

PENGUATAN NILAI DASAR DI FH UNMUL?

1. Berorientasi pelayanan
2. Akuntabel
3. Kompeten
4. Harmonis
5. Loyal
6. Adaptif
7. Kolaboratif

TUJUAN PENGUATAN AKUNTABILITAS?

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

TARGET DICAPAI DARI PENGUATAN AKUNTABILITAS?

1. Meningkatnya kinerja instansi Fakultas Hukum
2. Meningkatnya Akuntabilitas



UPAYA DIPERLUKAN UNTUK PENGUATAN AKUNTABILITAS?

1. Keterlibatan Pimpinan

Melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan

- Melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja
- Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kerja

- Memiliki dokumen perencanaan;
- Dokumen perencanaan telah berorientasi pada hasil;
- Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound (SMART);
- Menyusun laporan kinerja tepat waktu;
- Memberikan informasi tentang kinerja dalam laporan;
- Berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
- Membangun sistem informasi kinerja; dan
- Memiliki ukuran kinerja sampai ke individu.



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

WIYATA
KINARYA
MERDEKA BELAJAR



TUJUAN PENGUATAN PENGAWASAN?

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

UPAYA PENGUATAN PENGAWASAN?

1. Pengendalian gratifikasi
2. Penerapan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP)
3. Pengaduan masyarakat
4. Whistle Blowing System
5. Penanganan benturan kepentingan
6. Penyampaian laporan harta kekayaan pegawai

APA ITU WHISTLE BLOWING SYSTEM?

Whistle Blowing System (WBS) merupakan sistem yang mengelola pengaduan/ penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/ tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (Independent) yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan organisasi.



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

WIYATA
KINARYA
MERDEKA BELAJAR



TUJUAN PENINGKATAN KUALITAS PUBLIK?

1. Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik
2. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PUBLIK?

1. Standar Pelayanan: Menyusun Buku Saku Standar Pelayanan Unit
2. Budaya Pelayanan Prima: Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya sektor vital pemberian layanan publik.
3. Pengelolaan Pengaduan: Mendorong dibentuknya Satgas Pengaduan baik offline maupun online.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Pengoptimalan website khususnya LISA.
5. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan: Melakukan Survey kepuasan pelayanan, hal ini sudah dilakukan melalui GJMF FH Unmul.



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

**WIYATA
KINARYA**
MERDEKA BELAJAR



BAB III

PENUTUP





BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

WIYATA
KINARYA
MERDEKA BELAJAR



Pada prinsipnya, penyusunan Buku Saku pencegahan dan penindakan pemberian sesuatu sebagai bentuk komitmen FH Unmul membangun Zona Integritas. Upaya ini sebagai salah satu upaya pencegahan tindakan pemberian sesuatu yang berpotensi menciderai marwah institusi pendidikan, terutamanya integritas dan profesionalisme. Pencegahan dan penindakan pemberian sesuatu di lingkungan FH Unmul menjadi langkah prioritas untuk meneguhkan fakultas hukum sebagai role model dalam pencegahan adanya benturan atau konflik kepentingan.

Buku saku ini diharapkan menjadi pedoman dalam rangka mencegah dan menangani dengan baik atas tindakan pemberian sesuatu di lingkungan FH unmul yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sisi lain upaya tersebut sebagai wujud zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan dan penindakan pemberian sesuatu yang diduga berpotensi adanya benturan kepentingan tidak dibenarkan dan tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar ASN yakni Berakhlak.

Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip berorientasi pada pelayanan yang diharapkan aparatur sipil negara memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat dalam hal ini kepada mahasiswa, tanpa ada timbal balik. Sisi lain, nilai akuntabel yang diharapkan ASN menjunjung tinggi nilai integritas terlebih sebagai pendidikan harus mengedepankan integritas yang mulia, sebab pendidik maupun tenaga kependidikan sebagai panutan bagi generasi muda terlebih dosen/guru sebagai pendidik dikenal sebagai orang yang patut digugu dan ditiru.



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

WIYATA
KINARYA
MERDEKA BELAJAR




Pada sisi lain, para ASN diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai dasar core value ASN dan nilai-nilai dasar ASN secara umum seperti SMART ASN maupun pengamalan manajemen ASN yakni pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Diperlukan 4K (kerja keras, komitmen, keyakinan dan kegotong royongan) untuk menjadikan FH Unmul sebagai wilayah zona integritas, tetap bersih dan mampu wujudkan *good governance*. Dengan disusunnya Buku Saku tentang Pencegahan dan Penanganan tindakan pemberian sesuatu pasca ujian tugas akhir diharapkan dapat menjadi pemecahan persoalan di FH Unmul. Dokumen buku saku diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mewujudkan FH Unmul menuju zona integritas. Diharapkan FH Unmul dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik dan terarah, sehingga dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan, serta mendorong tercapainya penerapan *good governance* di lingkungan civitas akademik FH Unmul.



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

**WIYATA
KINARYA**
MERDEKA BELAJAR



WASPADA!

**MENERIMA PEMBERIAN SESUATU
TERKAIT JABATAN DAN BERLAWAN
DENGAN KEWAJIBAN ATAU TUGAS
ADALAH PERBUATAN DILARANG.
PASTIKAN ANDA TERBEBAS DARI
BAHAYA INI.**